

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 01/Pilbup/Kpts/KPU Kab-025.433371/II/2013 .
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013.

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, PKPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010, PKPU Nomor 64 Tahun 2009, PKPU Nomor 66 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2010, PKPU Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.